



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/239 /III.8/HK/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBERDAYAAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH (KUKM)
PROPINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Propinsi Lampung terutama yang berkaitan dengan Pengendalian dan Monitoring Dana bergulir yang disalurkan melalui KUKM, Business Development Services (BDS) dan Sentra se Propinsi Lampung, Revitalisasi Kelembagaan dan Klasifikasi, Inventarisasi Produk-Produk Unggulan, Mengkoordinir Pelaksanaan Program Pemberdayaan KUKM 10 Kab/Kota, Sosialisasi Kebijakan yang berkaitan dengan Pengembangan KUKM di Propinsi Lampung, peningkatan kualitas SDM dan lain-lain agar dapat terlaksana dengan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, maka pelaksanaannya perlu dilakukan secara terkoordinir antar instansi terkait ;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan maksud butir a tersebut diatas, dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemberdayaan KUKM Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 - 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung.
11. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor. 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik (Renstra) Propinsi Lampung Tahun 2004 -2009

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;
 2. Keputusan menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor : 16/KEP/M.KUKM/XII/2004 tanggal 30 Desember 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2005.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
PERTAMA :
- Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Propinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA :
- Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok adalah sebagai berikut :
- a. Mengkoordinir pelaksanaan program pengembangan KUKM yang berkaitan dengan penyaluran, pengendalian dan monitoring penyaluran dana bergulir se Propinsi Lampung;
 - b. Melakukan sosialisasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan program pengembangan KUKM yang berkaitan dengan penyaluran, pengendalian dan monitoring kegiatan dana bergulir se Propinsi Lampung;
 - c. Mengawasi pelaksanaan penyaluran bantuan dana bergulir serta seleksi KSP/USP Koperasi dan UKM calon penerima bantuan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
 - d. Menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat;
 - e. Mengkoordinir pelaksanaan program pengembangan KUKM yang berkaitan dengan peningkatan ekspor produk KUKM, peningkatan produktivitas agribisnis, restrukturisasi UKM dan KUT di Propinsi Lampung;
 - f. Menginventarisir produk-produk unggulan KUKM dalam rangka peningkatan ekspor;
 - g. Membantu dan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya wirausaha-wirausaha yang berdaya saing;
 - h. Mengkoordinir penyusunan laporan hasil pemilihan tunggakan kredit program dan non program oleh KUKM dari 10 Kab/Kota pada Gubernur Lampung dan mengusulkan saran tindak lanjut kepada Pemerintah tentang langkah-langkah selanjutnya dalam rangka penyelesaian/restrukturisasi hutang KUKM dan tunggakan KUT;

- i. Menyusun, menyeleksi pelaksanaan klasifikasi koperasi, terhadap koperasi yang memenuhi persyaratan dan mempersiapkan Surat Keputusan penetapan klasifikasi dan sertifikasi hasil klasifikasi koperasi;
- j. Memberikan dukungan perkuatan (bantuan fasilitas Negara) kepada KUKM di Propinsi Lampung;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis Pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Koperindag Propinsi Lampung selaku Ketua Harian.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBN / Dekonsentrasi pada Proyek Pengembangan Kewirausahaan Daya Saing dan Sistem Pendukung KUKM Lampung Tahun Anggaran 2005, pada Dinas Koperindag Propinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 -6- 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

Tembusan Yth:

1. Menteri Negara Koperasi dan UKM-RI di Jakarta
2. Sekretaris Menteri Negara Koperasi dan UKM-RI di Jakarta
3. Kepala Bappeda Propinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung di Bandar Lampung
5. Kakanwil Ditjen Anggaran VII Cabang Lampung di Bandar Lampung
6. Kepala Dinas Koperindag Propinsi Lampung di Bandar Lampung
7. Kepala Dinas/Kantor yang Menangani Sektor Koperasi dan UKM Se Propinsi Lampung
8. Kuasa Pengguna Anggaran Proyek Pengembangan Kewirausahaan Daya Saing dan sistem Pendukung KUKM Lampung di Bandar Lampung
9. Kepala KPKN Bandar Lampung di Bandar Lampung
10. Masing-masing Tim Pokja yang bersangkutan
11. Himpunan Keputusan